



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA  
NOMOR : W13-U/110 /SK/KPT/VI/2023**

**T E N T A N G**

**PEJABAT PENGELOLA, PENANGGUNG JAWAB DAN PETUGAS PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU (PTSP)  
PADA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA**

**KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA**

**Menimbang**

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan dan terukur serta yang prima, akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta perlu dilakukan perubahan pada sistem pelayanan;**
- b. bahwa perubahan sistem pelayanan tersebut adalah pelayanan yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan yaitu Pelayanan Terpatu Satu Pintu;**
- c. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi/pergantian pegawai Pengadilan Tinggi Yogyakarta;**
- d. bahwa Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor W13-U/93/SK/KPT/III/2023 Tanggal 30 Maret 2023 Tentang Pejabat Pengelola, Petugas Informasi Dan Petugas Pengaduan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta perlu dilakukan penyesuaian.**

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;**
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;**
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;**
- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);**

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan;
9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM.02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM.02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM.02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri.
11. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor W13-U/93/SK/KPT/III/2023 Tanggal 30 Maret 2023 Tentang Pejabat Pengelola, Petugas Informasi Dan Petugas Pengaduan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

**: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TENTANG PEJABAT PENGELOLA, PENANGGUNG JAWAB DAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA**

**KESATU**

**: Menyatakan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor W13-U/93/SK/KPT/III/2023 Tanggal 30 Maret 2023 Tentang Pejabat Pengelola, Petugas Informasi Dan Petugas Pengaduan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak berlaku lagi;**

- KEDUA** : Menetapkan kembali Pejabat Pengelola, Penanggung Jawab dan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sebagaimana lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas, Tanggung jawab dan kewenangan Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) :
1. Membuat meja pelayanan terpadu, menyediakan sarana/prasarana sesuai kebutuhan sejumlah Panitera Muda (Panmud) yang ada pada Kepaniteraan dan Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Kesekretariatan Pengadilan.
  2. Menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) secara efektif, efisien, dan ekonomis.
  3. Berkoordinasi dengan Pimpinan Pengadilan, Pejabat Teknis dan Non Teknis agar pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dapat berjalan dengan baik;
  4. Pejabat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bertanggung jawab kepada atasan Pejabat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- KEEMPAT** : Tugas, Tanggung jawab dan Kewenangan Penanggung jawab Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) :
1. Membantu Pejabat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam mengelola pelayanan pengadilan yang dilaksanakan oleh petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
  2. Penanggung Jawab Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bertanggungjawab kepada Pejabat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
  3. Membimbing dan membina petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap petugas maupun pelaksanaan tugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- KELIMA** : Tugas, Tanggung jawab, dan Kewenangan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP):
1. Petugas Kepaniteraan bertugas :
    - a. Menerima pelimpahan berkas banding perkara pidana,

perdata, dan menerima permohonan pelantikan dan pengambilan sumpah sebagai advokat.

b. Menerima pengaduan permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022.

c. Menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan yang dikeluarkan kepaniteraan Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

2. Petugas Kesekretariatan bertugas :

Menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan yang dikeluarkan kesekretariatan Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 27 Juni 2023

KETUA





*[Handwritten Signature]*  
SEYAWAN HARTONO

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta  
 Nomor : W13-U/ 110 /SK/KPT/VI/2023  
 Tanggal : 27 Juni 2023

**PEJABAT PENGELOLA, PENANGGUNG JAWAB DAN PETUGAS PELAYANAN  
 TERPADU SATU PINTU (PTSP)  
 PADA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA**

| NO | NAMA                           | JABATAN                                | JABATAN PADA PTSP                 |
|----|--------------------------------|--|-----------------------------------|
| 1. | Setyawan Hartono, SH., MH.     | Ketua                                  | Atasan Pejabat Pengelola          |
| 2. | Zulfahmi Anwar, SH., MH.       | Panitera                               | Pejabat Pengelola Kepaniteraan    |
| 3. | Dedy Sulaksono, SH, MM.        | Sekretaris                             | Pejabat Pengelola Kesekretariatan |
| 4. | Mochamad Badi Romadloni, A.Md. | Pengelola Sistem dan Jaringan          | Meja 1 ( e-Court )                |
|    | Alfina Sauqi Anwar, SH.        | Analisis Perkara Peradilan             |                                   |
|    | Idzni Maizani, A, Md.          | Pengadministrasian Registrasi Perkara  |                                   |
|    | Alfiansyah Azhar, SH.          | Analisis Perkara Peradilan             |                                   |
| 5. | Ratmiyati, SH.                 | Panitera Pengganti                     | Meja 2 ( Kepaniteraan )           |
|    | Nanik Mulyani Sri Utami, SH.   | Panitera Pengganti                     |                                   |
|    | Merina Kusumawati, SH., MH.    | Analisis Perkara Peradilan             |                                   |
|    | Dian Noviana Megawati, S.H.    | Analisis Perkara Peradilan             |                                   |
| 6. | Ferry Budiman, S.Si.           | Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran | Meja 3 ( Kesekretariatan )        |
|    | Mega Annisa, S.Kom             | Analisis Tata Laksana                  |                                   |
|    | Sugeng Haryadi                 | Pengadministrasian Persuratan          |                                   |
|    | Nanda Aprilia Suri, A.md.Ak.   | Pengelola Barang Milik Negara          |                                   |

|    |                               |                    |                              |
|----|-------------------------------|--------------------|------------------------------|
| 7. | Heru Prayitno, SH.            | Panitera Pengganti | Meja 4<br>( Meja Informasi ) |
|    | RMK. Moordiwanto, SH.,<br>MH. | Panitera Pengganti |                              |
|    | Ratna Dewanti, SH.            | Panitera Pengganti |                              |
|    | Siti Ria Rukmana, A.Md.       | Pengelola Perkara  |                              |


 Ditetapkan di : Yogyakarta  
 Pada Tanggal : 27 Juni 2023  
 KETUA  
  
 H. SETYAWAN HARTONO